



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOGOR**

Handwritten notes in orange ink:
 12/1/1999
 12/1/1999
 12/1/1999

Nomor : 642.2/98-SOSIAL
 Sifat : Biasa.
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Pendirian SD
 PELITA Kec. Bojonggede
 Kabupaten Bogor.

Cibinong, 12 Januari 1999.
 Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan
 dan Kebudayaan Propinsi
 Jawa Barat

di - B A N D U N G

Menunjuk dan memperhatikan surat dari :

1. Ketua Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian (YMDP) beralamat Jl. Karang Pola VII No. 2 A Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor : 51/PIP/BP/YMDP/IX/98, tanggal 5 September 1998, perihal Rekomendasi Pengajuan Izin Pendirian SD Pelita Perumahan Atsiri Permai.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Nomor : 1899/IO2.5/DS/1998, tanggal 23 November 1998, perihal Rekomendasi.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Bupati KDH Tingkat II Bogor tidak berkeberatan dan mengizinkan atas Pendirian SD PELITA Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor sepanjang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pula disampaikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Akte Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian.
2. Susunan Pengurus Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian.
3. Daftar Pengajar/Guru dan Non Guru SD PELITA.
4. Daftar Fasilitas yang telah dimiliki Yayasan.
5. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Yayasan.
6. Denah Sekolah dan Peta Lokasi Sekolah.
7. Data Study Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta Tahun Ajaran 1998/1999.

Demikian, untuk bahan pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR



UJARA EFFENDI, S.I.P.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur KDH TK I Jawa Barat.
2. Yth. Pembantu Gubernur Wil. Jawa Barat.
3. Yth. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bogor.
4. Yth. Pembantu Bupati Wilayah Parung.
5. Yth. Camat Bojonggede.
6. Yth. Ketua Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian.

PAR BOGOR DT



Handwritten signature in black ink

KEPUSKABAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1819/I02.1/Kep/OT/99

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian Cabang Bogor untuk mendirikan SD Pelita di Komp. Atsiri Permai Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian Cabang Bogor Nomor 68/PIP/BP/YMDP/I/1999 tanggal 25 Januari 1999.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian telah mengusahakan didirikannya SD Pelita.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian Cabang Bogor untuk mendirikan SD Pelita di Komp. Atsiri Permai Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
- Mengingat pula:**
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi - dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 099/I02.6f/DS/1999 tanggal 22 Pebruari 1999;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 1889/I02.5/DS/1998 tanggal 23 November 1998;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/98-Sosial tanggal 12 Januari 1999.

memperhatikan : Akta Notaris Ali Harsojo Nomor 12 tanggal 12 Juni 1968
pula : tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Muja-
hidin Departemen Pertanian.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian Cabang Bogor untuk mendirikan SD Pelita di Komp. Atsiri Permai Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 3 Mei 1999



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. Achmad Djazuli
Nip. 19610101-1986122

Yembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.